



WALI KOTA PALU

- Yth.1. Staf Ahli Wali Kota Palu
2. Para Asisten Sekretariat Daerah Kota Palu
3. Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palu
4. Camat dan Lurah se Kota Palu
5. Kepala Puskesmas se Kota Palu
6. Kepala Sekolah PAUD dan Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama se Kota Palu

SURAT EDARAN

Nomor : 100.3.4.3/0595/ORG/2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN NOMOR 100.3.4.3/2857/ORG/2025
TENTANG HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2026

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1497 Tahun 2025, Nomor 2 Tahun 2025, dan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026, serta Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 42 Tahun 2025 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2026, maka hari libur nasional dan cuti Bersama Tahun 2026 sebagai berikut:

A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2026

No	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	1 Januari	Kamis	Tahun Baru 2026 Masehi
2.	16 Januari	Jumat	Isra Mikraj Nabi Muhammad S.A.W.
3.	17 Februari	Selasa	Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili
4.	19 Maret	Kamis	Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948)
5.	21-22 Maret	Sabtu-Minggu	Idul Fitri 1447 Hijriah
6.	3 April	Jumat	Wafat Yesus Kristus
7.	5 April	Minggu	Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah)
8.	1 Mei	Jumat	Hari Buruh Internasional
9.	14 Mei	Kamis	Kenaikan Yesus Kristus
10.	27 Mei	Rabu	Idul Adha 1447 Hijriah
11.	31 mei	Minggu	Hari Raya Waisak 2570 BE
12.	1 Juni	Senin	Hari Lahir Pancasila
13.	16 Juni	Selasa	1 Muharam Tahun Baru Islam 1448 Hijriah
14.	17 Agustus	Senin	Proklamasi Kemerdekaan
15.	25 Agustus	Selasa	Maulid Nabi Muhammad S.A.W.
16.	25 Desember	Jumat	Kelahiran Yesus Kristus

Jalan, Balai Kota, Nomor 1 Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Kode Pos 94234
Telepon (0451) 421344 – 421666, Faksimile (0451) 421666,
Laman www.palukota.go.id

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2026

No	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	16 Februari	Senin	Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili
2.	18 Maret	Rabu	Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948)
3.	20, 23, dan 24 Maret	Jumat, Senin, dan Selasa	Idul Fitri 1447 Hijriah
4.	15 Mei	Jumat	Kenaikan Yesus Kristus
5.	28 Mei	Kamis	Idul Adha 1447 Hijriah
6.	24 Desember	Kamis	Kelahiran Yesus Kristus

1. Perangkat Daerah / Unit Kerja / Badan Layanan Umum Daerah yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat mencakup kepentingan masyarakat luas seperti: Rumah Sakit/ Puskesmas, Unit Kerja yang memberikan pelayanan Telekomunikasi, Listrik, Air Minum, Pemadam Kebakaran, Keamanan dan Ketertiban, Perhubungan, dan Unit Kerja Pelayanan Lainnya yang sejenis, agar mengatur penugasan pegawai pada hari libur nasional dan cuti bersama.
2. Pelaksanaan cuti bersama bagi Aparatur Sipil Negara dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Penetapan tanggal 1 Ramadan 1447 Hijriah, Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, dan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia.
4. Surat Edaran ini disampaikan dan diteruskan kepada seluruh unit kerja yang ada di lingkungannya agar seluruh pegawai dapat mengetahui hari libur nasional dan cuti bersama Tahun 2026.

Demikian disampaikan untuk diketahui dan dipedomani.

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal, 12 Maret 2026

WALI KOTA PALU,



HADIANTO RASYID

- Tembusan :**
1. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
 2. Ketua DPRD Kota Palu di Palu.